



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Pagi Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diancam pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 362 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 satu buah tas sandang merk polo England warna hitam.
 - nota-nota tagihan.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna.
 - 1 (satu) lembar KTP an Ahmad Mahrus.
 - 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BTN.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Panin.
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP an Ahmad Mahrus.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BTN.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank PANIN.
 - 2(dua) lembar surat pegadaian.
 - 1 (satu) kotak hp merk xiami 4x nomor mei 1 865904037596001.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sundisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV di mesjid Baloi Center.Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mahrus.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Mesjid Jami' Baloi Center Kota Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikutp

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus dari Pasar Tos 3000 Jodoh dengan berjalan kaki pergi menuju Masjid Jami' Baloi Center. Pada pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Masjid Jami' langsung melaksanakan sholat sunat setelah selesai sholat sunat terdakwa pergi ke kamar mandi melihat saksi Ahmad Mahrus sedang berwudhu menyandang tas ransel. Terdakwa mengikuti saksi Ahmad Mahrus yang masuk ke dalam masjid. Terdakwa melihat saksi Ahmad Mahrus memasukkan handphone ke dalam tas ransel dan meletakkan tas ransel tersebut disamping kanannya agak ke belakang. Ketika saksi Ahmad Mahrus sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi Ahmad Mahrus berisikan:
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), - nita-nota,
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An AGUS SUMARNA;
 - 1 (satu) lembar KTP , 1 (satu) lembar SIM C an AHMAD IDRUS;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tas ransel tersebut keluar Masjid langsung menumpang ojek pergi ke pasar pagi.
- Bahwa terhadap barang milik saksi Ahmad Idrus berupa uang Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan bermain dadu, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x terdakwa jual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan, sedangkan barang lainnya masih ada dijadikan barang bukti.;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Idrus tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Ahmad Idrus;
- Perbuatan terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus mengakibatkan saksi Ahmad Idrus mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Mahrus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik saksi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Masjid Jamik Baloi Center Kec Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP , 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di masjid sedang sholat dan ketika saksi sedang rukuk, terdakwa mengambil tas milik saksi;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi melihat tas milik saksi sudah tidak ada lalu saksi bertanya pada orang yang ada disekitar tidak ada yang melihat dan disarankan untuk bertanya pada pengurus masjid dan melihat CCTV;
- Bahwa setelah saksi melihat monitor CCTV saksi melihat terdakwa membawa tas saksi dengan menggunakan baju warna hitam dan celana kain lalu terdakwa membawa tas saksi keluar halaman masjid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Jumadi Ahmad, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Mahrus pada hari Senin tanggal

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Masjid Jamik Baloi Center
Kec Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Mahrus yang diambil terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Ahmad Mahrus sedang berada di masjid sedang sholat dan ketika saksi sedang rukuk, terdakwa mengambil tas milik saksi;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi Ahmad Mahrus melihat tas milik saksi sudah tidak ada lalu saksi bertanya pada orang yang ada disekitar tidak ada yang melihat dan disarankan untuk bertanya pada pengurus masjid dan melihat CCTV;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Mahrus melihat monitor CCTV saksi melihat terdakwa membawa tas saksi dengan menggunakan baju warna hitam dan celana kain lalu terdakwa membawa tas saksi Ahmad Mahrus keluar halaman masjid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Mahrus mengalami kerugian ± Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dari Pasar Tos 3000 Jodoh dengan berjalan kaki pergi menuju Masjid Jami' Baloi Center;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Masjid Jami' langsung melaksanakan sholat sunat dan setelah selesai sholat sunat terdakwa pergi ke kamar mandi melihat saksi Ahmad Mahrus sedang berwudhu menyandang tas ransel;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ahmad Mahrus yang masuk ke dalam masjid, dan Terdakwa melihat saksi Ahmad Mahrus memasukkan handphone ke dalam tas ransel dan meletakkan tas ransel tersebut disamping kanannya agak ke belakang;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Mahrus sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi Ahmad Mahrus;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tas ransel tersebut keluar Masjid langsung menumpang ojek pergi ke pasar pagi;
- Bahwa barang milik saksi Ahmad Mahrus yang diambil terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 satu buah tas sandang merk polo England warna hitam.
- nota-nota tagihan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna.
- 1 (satu) lembar KTP an Ahmad Mahrus.
- 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BTN.
- 1 (satu) lembar ATM Bank Panin.
- 1 (satu) lembar kartu NPWP an Ahmad Mahrus.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BTN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Bank PANIN.
- 2 (dua) lembar surat pegadaian.
- 1 (satu) kotak hp merk xiami 4x nomor mei 1 865904037596001.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sundisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV di mesjid Baloi Center.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dari Pasar Tos 3000 Jodoh dengan berjalan kaki pergi menuju Masjid Jami' Baloi Center;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di Masjid Jami' langsung melaksanakan sholat sunat dan setelah selesai sholat sunat terdakwa pergi ke kamar mandi melihat saksi Ahmad Mahrus sedang berwudhu menyandang tas ransel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi Ahmad Mahrus yang masuk ke dalam masjid, dan Terdakwa melihat saksi Ahmad Mahrus memasukkan handphone ke dalam tas ransel dan meletakkan tas ransel tersebut disamping kanannya agak ke belakang;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Mahrus sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi Ahmad Mahrus;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tas ransel tersebut keluar Masjid langsung menumpang ojek pergi ke pasar pagi;
- Bahwa barang milik saksi Ahmad Mahrus yang diambil terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm



Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai segala sesuatu yang berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak asalkan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaan orang yang mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti maka terungkaplah fakta-fakta dipersidangan bahwa hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa mengambil Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP , 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya ataupun sebahagian diantaranya adalah kepunyaan orang lain di luar atau bukan milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti, maka terungkaplah fakta di persidangan bahwa barang Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP , 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian adalah milik saksi Ahmad Mahrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkaplah fakta di persidangan bahwa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nota-nota, 1 (satu) unit handphone merk xiami 4x warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna, 1 (satu) lembar KTP , 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, BTN, Panin serta buku tabungannya, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 2 (dua) lembar surat pegadaian diambil Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Ahmad Mahrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 satu buah tas sandang merk polo England warna hitam.
- nota-nota tagihan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna.
- 1 (satu) lembar KTP an Ahmad Mahrus.
- 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BTN.
- 1 (satu) lembar ATM Bank Panin.
- 1 (satu) lembar kartu NPWP an Ahmad Mahrus.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BTN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Bank PANIN.
- 2(dua) lembar surat pegadaian.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak hp merk xiami 4x nomor mei 1 865904037596001.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sundisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV di mesjid Baloi Center.

Dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Ahmad Mahrus, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Mahrus:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farisa Bin Rusman Idrus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu buah tas sandang merk polo England warna hitam.
 - nota-nota tagihan.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor registrasi BP-3843 HC An Agus Sumarna.
 - 1 (satu) lembar KTP an Ahmad Mahrus.
 - 1 (satu) lembar SIM C an Ahmad Idrus.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BTN.
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Panin.
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP an Ahmad Mahrus.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BTN.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank PANIN.
- 2(dua) lembar surat pegadaian.
- 1 (satu) kotak hp merk xiami 4x nomor mei 1 865904037596001.
- 1 (satu) buah flashdisk merk sundisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV di mesjid Baloi Center.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mahrus.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Muhammad Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H,

Muhammad Chandra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)